

- b. Bagi orang atau perusahaan yang memperkerjakan, hendaknya menyediakan waktu istirahat bagi pekerja/karyawannya.

Dengan ditentukannya upah terlebih dahulu itu berarti bahwa Islam sangat memperhatikan nasib para pekerja (Karyawan) dimana dengan upah tersebut mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits di atas (an-yajiffa uruqahu /sebelum kering keringatnya) adalah bahwa pemberian upah kepada karyawan itu harus dilaksanakan se segera mungkin karena pada umumnya para karyawan itu sangat membutuhkan upah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adapun disediakannya waktu istirahat bagi karyawan dengan tanpa mengurangi upahnya adalah dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada mereka dalam menggunakan waktu tersebut, apakah untuk makan, untuk santai/melepas lelah ataupun untuk menjalankan ibadah agamanya, semua itu tergantung pada karyawan masing-masing.

Dengan adanya kesamaan mengenai faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan - di P.G "Djombang Baroe" dengan hukum Islam, maka itu berarti bahwa teknik penetapan hak dan kewajiban karyawan khu

susnya karyawan kampanye di P.G "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan lancar.

B. Bahasan Mengenai Dasar Hukum Yang Dipakainya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hukum yang dipakai dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan di P.G "Djombang Baru" adalah :

- a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. Kep. 703/ M/ BW/1991 tanggal 3 Januari 1991.
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan dan Menaker no 840/Kpts/HK 030/11/90 KEP 595 = MEN/90 tanggal 14 Nopember 1990

Ketentuan di atas dapat berubah bilamana dikehendaki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ketentuan tersebut dibuat dan diberlakukan.

Oleh karena P.G "Djombang Baroe" merupakan Badan Usaha Milik Negara yaitu salah satu Badan yang dikelola oleh pemerintah maka ia berkewajiban untuk mentaati segala peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya (pemerintah). Sedangkan pemerintah sendiri di dalam menetapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban karyawan tersebut tidak boleh lepas dari aturan hukum positif, ya

